

**URGENSI PENERAPAN *PERIODIC REVIEW* SEBAGAI UPAYA
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
KEILMUAN HUKUM TATA NEGARA**

OLEH:

MUHAMMAD HANAFI

19103070026

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M.H

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRACT

The presence of the idea of implementing periodic reviews in Indonesia arose due to the many legal problems that Indonesia's currently facing, ranging from hyper-regulation problems, laws and regulations that overlap, inconsistent, have multiple interpretations, and many are no longer effective but still applied in the midst of society. On the other hand, the mechanism for evaluating laws and regulations in Indonesia is still not optimal even though provisions related to monitoring and review have been issued in UU No. 15/2019 is also the reason why the periodic review is so necessary.

This research is a normative juridical research that examines library materials on the basis of primary, secondary and tertiary legal materials to determine the urgency of implementing periodic reviews as a mechanism for monitoring and evaluating laws and regulations in Indonesia using a conceptual approach and comparative law and analyzed using descriptive methods analysis. The theoretical framework used to analyze the problem includes the theory of legislation, the concept of post-legislative scrutiny, and the concept of siyasah tasyri'iyyah.

The results of this study conclude that the implementation of periodic reviews is the "best strategy" that can be chosen by the government and regulators in order to accelerate regulatory reform in Indonesia. Because, by implementing periodic reviews, in the future Indonesia will have a mechanism in which state administrators are given the responsibility to carry out periodic and continuous monitoring and evaluation processes of various regulations that have been declared valid and legitimate. Likewise when associated with an Islamic point of view. The application of periodic reviews will be very linear with the principles of siyasah tasyri'iyyah or the legislative authority used in Islamic countries. Because, in the concept of Islamic legislation, any regulations issued by the legislature that are not directly based on the Al-Qur'an and Sunnah, are not intended to be valid forever and are immune to change. The results of this study also explain the steps that must be prepared by the government so that the implementation of the periodic review can run optimally in Indonesia. These steps start from determining what types of regulations will be the focus of applying the periodic review; determination of a special institution that will be tasked with carrying out the monitoring and evaluation process; determining what evaluation methods and tools will be used in the implementation of periodic reviews; determining the period of time for carrying out periodic reviews accompanied by the insertion of evaluation period clauses into each law to be issued later; as well as determining what follow-up steps to be taken by regulators regarding the evaluation results of each of these laws.

Keywords: Periodic Review, Regulatory Reform, Monitoring and Review.

ABSTRAK

Hadirnya ide atau gagasan penerapan *periodic review* di Indonesia muncul disebabkan begitu banyaknya permasalahan perundang-undangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari permasalahan *hyper-regulasi*, peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, serta banyak yang sudah tidak efektif lagi namun masih diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Disisi lain, masih belum optimalnya mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sekalipun telah diterbitkannya ketentuan terkait pemantauan dan peninjauan di dalam UU No. 15 Tahun 2019 turut menjadi alasan mengapa penerapan *periodic review* tersebut sangat diperlukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan pustaka dengan basis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menentukan urgensi dari pelaksanaan *periodic review* sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum serta dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi teori perundang-undangan, konsep *post legislative scrutiny*, serta konsep *siyasah tasyri'iyyah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *periodic review* merupakan “strategi terbaik” yang dapat dipilih oleh pemerintah dan pembuat peraturan dalam rangka percepatan reformasi regulasi di Indonesia. Sebab, dengan menerapkan *periodic review*, maka kedepannya Indonesia akan memiliki suatu mekanisme dimana penyelenggara negara diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap berbagai peraturan yang telah dinyatakan sah dan berlaku. Begitupula apabila dikaitkan dengan sudut pandang keislaman. Penerapan *periodic review* akan sangat linear dengan prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyyah* atau kewenangan legislasi yang dipakai di dalam negara Islam. Sebab, dalam konsep legislasi Islam, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang tidak langsung berdasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah, memang tidak dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya dan kebal terhadap perubahan. Hasil penelitian ini juga turut menjelaskan terkait langkah-langkah yang harus dipersiapkan pemerintah agar penerapan *periodic review* tersebut dapat berjalan dengan optimal di Indonesia. Langkah-langkah tersebut mulai dari penentuan jenis peraturan apa yang akan menjadi fokus penerapan *periodic review*; penentuan lembaga khusus yang akan bertugas melaksanakan proses monitoring dan evaluasi; penentuan metode dan tools evaluasi apa yang akan dipakai dalam pelaksanaan *periodic review*; penentuan masa waktu pelaksanaan *periodic review* yang disertai dengan penyisipan klausul jangka waktu evaluasi ke setiap undang-undang yang akan dikeluarkan nantinya; serta penentuan langkah tindak lanjut apa yang nantinya harus diambil oleh pembuat peraturan terhadap hasil evaluasi dari tiap undang-undang tersebut.

Kata kunci : Periodic Review, Reformasi Regulasi, Pemantauan dan Peninjauan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hanafi
NIM : 19103070026
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**URGENSI PENERAPAN *PERIODIC REVIEW* SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**" adalah hasil penelitian/karya pribadi dan sepanjang pengetahuan Penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang Penulis ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka Penulis siap untuk ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,


Muhammad Hanafi
NIM. 19103070026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Hanafi
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Hanafi
NIM : 19103070026
Judul : Urgensi Penerapan *Periodic Review* Sebagai Upaya
Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Pembimbing



Probolini Hastuti, M.H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1459/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : URGensi PENERAPAN *PERIODIC REVIEW* SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD HANAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070026
Telah diujikan pada : Selasa, 07 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 657fcc3a66e2b



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 657fcac8c3e86



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 657be8554775d



Yogyakarta, 07 November 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 657ff5e9b8be3

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan secara tulus kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, masyarakat umum, pemerhati kebijakan publik, serta para penyelenggara negara di Indonesia. Tidak ada harapan lain yang lebih besar selain hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan diskusi dan benar-benar diaplikasikan di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṡ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan “h”

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-madzâhib</i>
----------------	---------	----------------------------------

3. Bila *ta' marbuttah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis “t” atau “h”

كاة الفطر	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1		<i>Fathah</i>	Ditulis	A <i>Fa'ala</i>
2		<i>Kasrah</i>	Ditulis	I <i>Zukira</i>
3		<i>Dhammah</i>	Ditulis	U <i>Yadzhabu</i>

E. Vocal Panjang

1	إسْتِحْسَان	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā <i>Istihsân</i>
2	أَنْثَى	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3	الْعَلَوَانِي	<i>Kasrah + yā' mati</i>	Ditulis	Ī <i>al-'Ālwāni</i>
4	عُلُوم	<i>Dhammah + wāwu mati</i>	Ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

F. Vocal Rangkap

1	غِيرْ هُمْ	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai <i>Ghairihim</i>
2	قُولْ	<i>Fathah + wāwu mati</i>	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Tanda Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf “l”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>Ar-Risâlah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>An-Nisâ'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أَهْل السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadist, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinakan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan limpahan karunia, anugerah, dan kemudahan-Nya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Urgensi Penerapan *Periodic Review* Sebagai Upaya Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundangan Undangan di Indonesia”. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis telah mendapat banyak bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum;
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
5. Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara;

6. Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus memberikan ilmu dan membimbing Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada Penulis selama perkuliahan;
8. Segenap Bapak/Ibu Staff Tata Usaha yang telah memberikan bantuan administrasi kepada Penulis selama perkuliahan;
9. Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Sukardi dan Ibu Ernita. Kakak dan Adik, Halimah Tus Sakdiah, Hafifah Nanda, dan Habiburrahman Al-Jailani yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memotivasi, menasehati, dan memberi segala bentuk dukungan lainnya kepada Penulis demi menggapai cita-cita;
10. Teman-teman dan rekan Penulis selama Perkuliahan, Koko, Ibar, Farhan, Arsyad, Ayaz, Ikhsan, Laila, Rosma, Abel, Roy, Dhori, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berbagi selama Penulis menempuh pendidikan di Yogyakarta;
11. Teman-teman kontrakan Penulis, Ikhsan, Ibar, Yayan, dan Ilham yang tinggal satu atap dengan penulis selama satu tahun terakhir;
12. Teman-teman KKN 108 Desa Sumberejo, Arsyad, Ikhsan, Roy, Amlan, Iqbal, Mala, Ayaz, Rezna, Zulfa, Devi, Alfi yang telah bersama penulis dalam pengabdian masyarakat.

13. Teman-Teman dan Senior Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah menjadi teman dan kawan diskusi terbaik Penulis dalam mendalami keilmuan Hukum Tata Negara selama ini; serta
14. Pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Selain itu, permintaan maaf sebanyak-banyaknya tidak lupa pula Penulis sampaikan atas segala kekurangan, kesalahan, dan hal-hal kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika di kemudian hari terdapat masukan, kritik, maupun saran mengenai pembahasan di dalam skripsi ini. Akhir kata, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretis	16
1. Teori Perundang-Undangan.....	16
2. Konsep Post Legislative Scrutiny.....	20

3. Konsep Siyasah Tasyri'iyah	22
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Sumber Data Penelitian	25
5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data	26
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB V.....	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat sentral dan strategis terhadap pembangunan nasional. Dalam konteks penyelenggaraan negara, peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai *tools* (alat) untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat. Tak hanya itu, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai sarana legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Mengingat betapa pentingnya berbagai hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan dalam segala jenis dan hierarkinya haruslah saling berkaitan, sejalan, harmonis, dan tidak tumpang tindih agar dapat mewujudkan suatu konstruksi hukum yang utuh, efektif, efisien, dan dinamis sebagaimana dicita-citakan para *founding fathers*. Disamping itu, sebagai bagian dari sistem hukum nasional, peraturan perundang-undangan juga harus berfungsi mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.¹

Apabila keterkaitan dan keserasian antar peraturan (*legal substance*) tersebut tidak terwujud, niscaya sistem hukum nasional tidak akan dapat

¹ Nomonsen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hlm. 3.

berjalan secara efektif dan efisien.² Tak hanya itu, kepastian hukum (*legal certainty*), pembelaan hak asasi manusia (*human dignity*), dan persamaan di depan hukum (*equality before the law*) hanya akan menjadi *utopia* semata dengan munculnya berbagai problematika tersebut. Kondisi itulah yang sayangnya sedang menggerogoti sistem hukum Indonesia saat sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, “penyakit bawaan” yang seringkali muncul pada negara-negara yang menganut konsep negara hukum, terutama negara-negara dengan sistem *civil law* seperti Indonesia adalah terlalu banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah (*hyper-regulation*).³ Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh dari situs peraturan.go.id yang menyebutkan bahwa sampai saat ini telah terdapat sebanyak 45.760 peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 4.177 peraturan pusat, 18.025 peraturan menteri, 4.897 peraturan lembaga non-kementerian, serta 18.661 peraturan daerah.⁴ Dengan jumlah peraturan yang sebanyak itu, maka tak heran jika pada akhirnya muncul berbagai persoalan seperti banyaknya peraturan yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan tidak efektif.⁵

Sementara itu, berdasarkan hasil identifikasi Bappenas⁶, ditemukan banyak masalah dalam proses pembuatan peraturan di Indonesia. Berbagai

² Rizal I. Amin dan Achmad, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Res Publica : Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 4:2 (2020), hlm. 207.

³ Kamal Fahmi Kurnia, “Gagasan Metode Sunset Clauses dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2:2 (2017), hlm. 215.

⁴ Peraturan.go.id, diakses tanggal 7 Februari 2023.

⁵ Anggita Yudanti dan Wicipto Setiadi, “Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 5:3 (2022), hlm 34.

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

masalah tersebut meliputi pembuatan regulasi yang tidak sistematis; pembentukan peraturan yang tidak memperhatikan standar pembentukan perundang-undangan internasional yang telah menjadi *best practices* dan *common practices* dalam hal *principles of good regulations*; pendekatan regulasi yang dipengaruhi kepentingan ego sektoral; ketidakjelasan batas-batas kewenangan kelembagaan termasuk mekanisme koordinasinya; minimnya konsultasi publik dalam pembuatan peraturan; kurangnya *cost and benefit analysis*; serta minimnya persiapan pemerintah dalam pengimplementasian regulasi.⁷

Persoalan terkait buruknya kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan inipun seringkali mendapat sorotan dunia internasional. Pada tahun 2012, *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD)⁸ pernah menerbitkan laporan kajian mengenai kondisi regulasi di Indonesia. Salah satu temuan dalam kajian tersebut menyebutkan tidak adanya pendekatan menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan regulasi tersebut. Di dalamnya dikatakan bahwa, “*Indonesia does not, however, have an explicit ‘whole-of-government’ policy to ensure quality in regulation and regulatory management*”⁹.

⁷ N.L.P.G.S.K. Dewi dan N.P.R.K. Sari, “Sengkarut Regulasi: Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 45-46.

⁸ *Organisation for Economic Cooperation and Development* atau disingkat OECD adalah suatu organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama ekonomi dan pembangunan. Organisasi ini didirikan pada tahun 1948 dengan nama ‘*Organisation for European Economic Co-operation (OECC)*’ untuk membantu menjalankan Marshall Plan, yaitu upaya rekonstruksi Eropa pasca Perang Dunia II. Keanggotaannya kemudian merambah negara-negara non-Eropa, dan pada tahun 1961 dibentuk kembali menjadi OECD.

⁹ OECD, *Reviews of Regulatory Reform, Government Capacity to Assure High Quality Regulation*, OECD, 2012, hlm. 19.

Beberapa tahun berselang, langkah pemerintah untuk membenahi berbagai persoalan perundang-undangan tersebut akhirnya mulai terlihat pada pertengahan periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Saat itu, Presiden menerbitkan Paket Reformasi Hukum Jilid II yang berfokus kepada tiga hal: *pertama*, penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan; *kedua*, revitalisasi evaluasi peraturan perundang-undangan; dan *ketiga*, pembuatan *database* peraturan perundang-undangan yang terintegrasi.¹⁰

Upaya untuk mengatasi berbagai problematika regulasi ini juga masih disinggung Presiden Jokowi hingga periode kedua kepemimpinannya. Pada tahun 2019, Jokowi sempat menyampaikan niatnya untuk membentuk suatu badan legislasi nasional yang akan bertugas memperbaiki manajemen penataan regulasi di Indonesia.¹¹ Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) yang di dalamnya terdapat amanat untuk membentuk lembaga atau badan yang akan mengurusi pembentukan dan penyusunan peraturan di internal pemerintahan pada tingkat pusat dan daerah. Akan tetapi, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut tetap saja belum mengatur lebih lanjut mengenai bentuk, kedudukan, struktur organisasi, maupun jangka waktu kapan lembaga itu akan dibentuk.¹²

¹⁰ Gunardi SA Lumbantoruan, “Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10:2 (2021), hlm. 265.

¹¹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Menagih Janji Jokowi Membentuk Badan Legislasi Pemerintahan”, <https://pshk.or.id/rr/menagih-janji-jokowi-membentuk-badan-legislasi-pemerintahan/>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

¹² Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, TB. Rifat P, “Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif”, *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 19:3 (2022), hlm. 381.

Apabila merujuk kepada hasil kajian Bappenas dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)¹³, salah satu faktor yang diyakini turut berkontribusi terhadap *langgeng*-nya berbagai problematika perundangan di Indonesia saat ini adalah masih lemahnya upaya pemerintah dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi terhadap peraturan perundangan setelah aturan tersebut dinyatakan sah dan berlaku.¹⁴ Padahal, dari kedua proses tersebut, barulah dapat diketahui apakah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah telah sesuai dengan tujuan pembuatannya atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah berjalan secara efektif.¹⁵ Begitupun sebaliknya, apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan tersebut belum atau tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut belum cukup efektif karena masih terdapat kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹³ Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), hlm. 47.

¹⁴ Di dunia internasional, pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi peraturan perundang-undangan atau biasa disebut sebagai metode *retrospective analysis/ex-post analysis* ini dipandang sebagai proses yang sangat penting dalam hal tata kelola regulasi. Beberapa negara seperti Malaysia dan Korea Selatan bahkan sampai membentuk *regulatory oversight body* atau lembaga khusus yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan *review* secara teratur terhadap berbagai peraturan yang telah dibuat pemerintah.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020*, (Jakarta: BPHN, 2020), hlm. 15.

Undangan (UU P3) pun sebetulnya telah menjawab permasalahan tersebut dengan memunculkan ketentuan mengenai tahapan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.¹⁶ Namun, meskipun telah diatur di dalam undang-undang ini, tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut terkait kapan proses pemantauan dan peninjauan tersebut akan dilakukan oleh pembuat undang-undang.¹⁷

Sementara itu, apabila ditelusuri lebih lanjut, di dalam Pasal 95A ayat (4) UU *a quo* disebutkan bahwa, “*hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas*,”. Karena menggunakan frasa “dapat”, maka dapat dimengerti bahwa “hasil” dari proses pemantauan dan peninjauan itu belum tentu akan benar-benar ditindaklanjuti dan dipergunakan oleh lembaga legislatif untuk memperbaiki berbagai aturan yang bermasalah tersebut.¹⁸ Padahal, diperlukan langkah pasti dan konkret untuk mengatasi krisis *bad legislation* serta banyaknya masalah ketidaksesuaian peraturan di kehidupan masyarakat.

Sebenarnya telah banyak kajian nasional maupun internasional yang memunculkan berbagai metode yang dapat digunakan sebagai alat ukur

¹⁶ Lihat Pasal 95 A dan 95B Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁷ Pengaturan secara spesifik terkait tahapan pemantauan dan peninjauan undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 119 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. Di dalamnya dijelaskan bahwa, “pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut: a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; c. tahap tindak lanjut”. Namun, lagi-lagi dalam ketentuan tersebut juga tidak diketahui kapan tahapan pemantauan dan peninjauan tersebut harus dilakukan.

¹⁸ Ade Irawan Taufik, “Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10:2 (2021), hlm. 287.

terhadap tingkat implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia (*regulatory measurement method*).¹⁹ Namun, disamping belum adanya kesepakatan dari lembaga legislatif untuk memilih metode analisis mana yang dirasa paling tepat untuk digunakan, sampai saat ini masih belum jelas mekanisme *review* seperti apa yang akan mengakomodir proses pengevaluasian berbagai peraturan perundang-undangan yang bermasalah tersebut.

Menimbang berbagai kebutuhan itu, maka penulis beranggapan bahwa konsep *periodic review* perlu dimunculkan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Dengan mengadopsi konsep ini, maka akan lahirlah sebuah mekanisme yang mengharuskan Pemerintah ataupun DPR untuk melakukan evaluasi berkala terhadap suatu undang-undang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi lagi penumpukan peraturan, padahal ketentuan di dalam undang-undang tersebut sudah tidak lagi relevan untuk diberlakukan.²⁰ Tak hanya itu, pengadopsian konsep *periodic review* ini juga diharapkan akan mengubah cara pandang (*perspective*) para pemangku kebijakan agar tidak hanya berambisi untuk selalu membuat undang-undang baru, melainkan lebih menganalisa, mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas undang-undang yang telah ada.

Sementara itu, dari sudut pandang keislaman, pengejawantahan *periodic review* terhadap peraturan perundang-undangan akan sangat linear dengan prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyyah* atau kewenangan legislasi yang dipakai di

¹⁹ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017), hlm. 44.

²⁰ Ahmad Yani, “*Periodic Review* Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan *Good Legislation*”, *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7:2 (2022), hlm. 140.

dalam negara Islam. Sebab, dalam konsep legislasi Islam, setiap undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang tidak langsung berdasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah, memang tidak dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya dan kebal terhadap perubahan. Karena itulah, apabila dalam kenyataannya terjadi suatu perubahan di dalam masyarakat, sementara aturan atau undang-undang yang lama tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka lembaga legislatif diwajibkan untuk melakukan peninjauan kembali (*taqwiiim*) dan menggantikannya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Kewenangan pengawasan dan evaluasi yang diemban lembaga legislatif tersebut tidak hanya berlaku terhadap masalah perundang-undangan semata, melainkan juga berlaku terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala negara, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan negara. Dalam hal ini, lembaga legislatif memiliki hak untuk melakukan *monitoring* sekaligus mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa, serta anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan oleh negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan.²¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi :

وَلَنْكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

²¹ Yuni Kartika, Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, *Jurnal Qiyyas: Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 6:1 (2021), hlm. 30.

Artinya : “*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis urgensi penerapan *periodic review* dalam upaya pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana alur penerapan konsep *periodic review* tersebut dalam sistem perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Untuk menjelaskan *urgensi* penerapan *periodic review* dalam upaya pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana alur penerapan konsep *periodic review* tersebut dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, menjadi sumbangan pemikiran, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam berbagai penelitian yang membahas mengenai

upaya evaluasi maupun reformasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan (*benchmark*) oleh para pemangku kebijakan dalam menentukan mekanisme mana yang paling *suitable* bagi upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tak hanya itu, penulisan skripsi ini juga diharapkan menjadi salah satu solusi terbaik dalam mengatasi berbagai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka Penulis terlebih dahulu mengadakan survey literatur/ telaah pustaka terhadap berbagai penelitian yang juga membahas mengenai gagasan *periodic review* terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berbagai penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Ade Irawan Taufik yang berjudul ‘Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan’.²² Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai pemantauan dan peninjauan undang-undang

²² Ade Irawan Taufik, “Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10:2 (2021).

yang tercantum di dalam UU No. 15 Tahun 2019 (UU P3). Fokus pembahasan dalam jurnal ini meliputi: kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan; objek evaluasi peraturan perundang-undangan; lembaga pelaksana evaluasi peraturan perundang-undangan; serta tahapan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengetahui apakah pembentukan suatu peraturan telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau tidak. Kemudian, agar dapat membangun mekanisme evaluasi tersebut, di dalam jurnal ini disebutkan bahwa diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai ketiga tahapan evaluasi peraturan, yaitu perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Gunardi S.A. Lumbantoruan yang berjudul ‘Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi’.²³ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu konsep dan strategi terbaik yang dapat dilakukan untuk mendukung pelaksanaan proses pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Fokus pembahasan dalam jurnal ini meliputi bagaimana konsepsi pemantauan dan peninjauan peraturan di Indonesia serta bagaimana strategi yang tepat dalam melaksanakan pemantauan dan peninjauan peraturan di lingkungan pemerintah.

²³ Gunardi SA Lumbantoruan, “Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10:2 (2021).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemantauan dan peninjauan peraturan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil, dampak, dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan peninjauan bersifat *retrospective*, dan tujuannya adalah untuk mewujudkan *rule improvement goal*. Kemudian, di dalam jurnal ini dijelaskan pula bahwa strategi yang tepat guna memaksimalkan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan peraturan di lingkungan Pemerintah adalah melalui perluasan objek, penentuan kriteria pemilihan objek, penentuan lembaga pelaksana dengan *hybrid institutional approach*, menciptakan metode yang tepat dan panduan yang jelas, mengintegrasikan pemantauan dan peninjauan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan dan program penyusunan PP/Perpres, menyiapkan kerangka evaluasi dalam naskah akademik, serta penggalakan partisipasi masyarakat.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fadli yang berjudul ‘Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat’.²⁴ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari solusi agar pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tetap selalu mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat demi tercapainya kepastian hukum. Fokus pembahasan dalam jurnal ini meliputi bagaimana kondisi pembentukan undang-undang di Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) serta bagaimana seharusnya proses pembentukan undang-undang yang responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat.

²⁴ Muhammad Fadli, “*Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*”, *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 15:1 (2018).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa solusi yang dapat dilakukan demi terwujudnya peraturan perundangan-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat yaitu dengan memberikan kewenangan kepada lembaga yang telah ada seperti Ditjen Peraturan Perundang-Undangan dan BPHN Kemenkumham RI untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap undang-undang secara berkala dan seterusnya memberikan rekomendasi terkait undang-undang yang sudah seharusnya diubah atau diganti kepada lembaga legislatif serta menempuh jalur pembentukan Perppu bagi undang-undang yang tidak kunjung selesai dibentuk.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, dan TB. Rifat P. yang berjudul ‘Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif’.²⁵ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memunculkan gagasan pentingnya pembentukan badan regulasi nasional sekaligus memperkenalkan mekanisme peninjauan dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel, dan progresif. Fokus pembahasan dalam jurnal ini meliputi apa saja alasan-alasan mendasar dari penataan regulasi yang perlu dilakukan di Indonesia; apa saja hal-hal yang akan menjadi peluang ataupun tantangan kedepannya bagi kelembagaan khusus bidang legislasi yang akan dibentuk sesuai amanat UU Nomor 15 tahun 2019; serta bagaimana partisipasi publik

²⁵ Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, TB. Rifat P, “Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif”, *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 19:3 (2022).

yang efektif dan solutif dalam proses evaluasi dan pemantauan UU yang telah berlaku.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 yang mengamanatkan pembentukan badan regulasi nasional merupakan peluang untuk menjawab tantangan penataan regulasi agar dapat lebih tersinkronisasi dan harmonis, serta mendukung efektivitas dari kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah komando presiden.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani yang berjudul ‘*Periodic Review* Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan *Good Legislation*’.²⁶ Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat urgensi sekaligus mencoba memformulasikan pengaturan dan pelaksanaan *periodic review* terhadap undang-undang di Indonesia. Fokus pembahasan dalam jurnal ini meliputi urgensi penerapan konsep *periodic review* secara umum untuk mengatasi berbagai problematika peraturan perundang-undangan di Indonesia serta gambaran umum pengaturan konsep *periodic review* tersebut di dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *periodic review* terhadap undang-undang diperlukan untuk mengatasi permasalahan penataan legislasi (*bad legislation*) dan permasalahan ketidaksesuaian undang-undang terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan pengaturan *periodic review* terhadap undang-undang di Indonesia belum diatur

²⁶ Ahmad Yani, “*Periodic Review* Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan *Good Legislation*”, *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7:2 (2022).

secara spesifik dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Apabila dibandingkan, penelitian-penelitian yang Penulis cantumkan sebagai tinjauan pustaka dari nomor 1 sampai dengan 4 memiliki perbedaan yang sangat signifikan apabila dibandingkan dengan penelitian yang Penulis bahas di dalam skripsi ini. Keempat jurnal tersebut secara general membahas mengenai upaya apa saja yang dibutuhkan untuk mengakomodir ketentuan terkait pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam UU P3, seperti konsep evaluasi, lembaga yang mesti diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi peraturan, serta tahapan-tahapan evaluasi peraturan. Sedangkan, dalam penelitian ini Penulis lebih memfokuskan pembahasan pada desain/*blue print* dari konsep periodic review agar dapat diaplikasikan sebagai bentuk mekanisme monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Yani, meskipun objek kajiannya sama-sama membahas terkait *periodic review*, namun Ahmad Yani lebih memfokuskan pembahasannya pada urgensi penerapan konsep *periodic review* dengan sedikit disertai gagasan terkait pengaturan dan pelaksanaan konsep *periodic review* tersebut terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, meskipun turut membahas urgensitas, akan tetapi Penulis lebih menekankan mengenai desain teknis dan alur penerapan konsep *periodic review* tersebut di Indonesia.

E. Kerangka Teoretis

Penelitian ini akan memakai sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sehingga akan memperoleh hasil yang diharapkan. Berikut merupakan rangkuman konsep maupun teori pendukung terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis:

1. Teori Perundang-Undangan

Secara umum, terdapat beberapa perbedaan definisi terkait istilah “perundang-undangan” dan “peraturan perundang-undangan”. Maria Farida Indrati S. di dalam buku *Ilmu Perundang-Undangan* menjelaskan bahwa secara teoritik istilah “perundang-undangan” memiliki dua buah pengertian. *Pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan *Kedua*, perundang-undangan adalah segala jenis peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.²⁷

Kemudian, terkait pengertian peraturan-perundang-undangan, Bagir Manan mendefinisikan istilah tersebut sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.²⁸ Pengertian

²⁷ Shilvi Grisminarti, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018)”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2019), hlm. 21.

²⁸ Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitutionar Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994), hlm. 24.

tersebut sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 2011 (UU P3) yang menyatakan bahwa:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut haruslah memenuhi persyaratannya tersendiri agar norma-norma dalam aturan tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya baik secara yuridis, sosiologis, maupun politis. Karena itulah, menurut Krems, pembentukan peraturan perundang-undangan bukan merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdisipliner agar produk-produk hukum yang dihasilkan dapat diterima dan mendapat pengakuan oleh masyarakat.²⁹

Tak hanya itu, agar menghasilkan suatu produk hukum yang tangguh dan berkualitas, maka proses penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut haruslah dilengkapi dengan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga landasan tersebut sangatlah penting agar peraturan-peraturan yang dibentuk memiliki kaidah yang sah secara hukum

²⁹ Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, 2014), hlm. 18.

dan mampu berlaku secara efektif dalam waktu yang cukup panjang.³⁰

Pemahaman terkait fungsi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Terkait hal ini, setidaknya terdapat empat kaidah penuntun di dalam Pancasila yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Pertama*, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa, dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. *Kedua*, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan perlindungan khusus bagi golongan yang lemah. *Ketiga*, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus sejalan dengan konsep nomokrasi di dalam negara hukum. *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apa pun serta harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.³¹

- b. Landasan Sosiologis menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi

³⁰ *Ibid*, hlm. 19-20.

³¹ Shilvi Grisminarti, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018)”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2019), hlm. 24-25.

kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Suatu peraturan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische gronslag, sociologische gelding*) apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan tersebut benar-benar sesuai dengan keyakinan umum dan kesadaran masyarakat.³² Hal ini sangat penting agar berbagai peraturan yang telah dibuat pemerintah memang ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat akan menerima daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.³³

c. Landasan Yuridis menggambarkan bahwa tujuan pembentukan suatu peraturan adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan hukum serta mengisi kekosongan hukum guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.³⁴ Dari sisi formil, landasan yuridis-lah yang memberikan kewenangan bagi lembaga negara untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan tersebut. Suatu peraturan perundangan dapat dikatakan memiliki landasan yuridis, apabila ia mempunyai dasar hukum (*rechtsgrond*) atau legalitas, terutama pada

³² Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2014), hlm. 21.

³³ Shilvi Grisminarti, *Ibid*, hlm. 27.

³⁴ King F. Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm, 24.

peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan itu lahir.³⁵

Melalui teori ini, nantinya akan dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah seharusnya dibentuk berdasarkan atas hakikat, asas dan metode pembuatan peraturan-perundang-undangan yang baik dan benar serta harus pula dilengkapi dengan berbagai landasan, baik yuridis, sosiologis, dan filosofis agar peraturan-peraturan yang dibentuk memiliki kaidah yang sah secara hukum dan mampu berlaku secara efektif dalam waktu yang cukup panjang di tengah-tengah masyarakat.

2. Konsep Post Legislative Scrutiny

Secara konseptual, pemantauan dan peninjauan pasca pembentukan perundang-undangan atau lebih dikenal dengan sebutan *Post Legislative Scrutiny* (PLS) merupakan sebuah kegiatan pengamatan, penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif terhadap implementasi suatu peraturan perundang-undangan.³⁶ Kegiatan tersebut dilakukan dengan meneliti dan mencermati berbagai hal, meliputi:

- a. Ketepatan pembentukan peraturan pelaksana dan limitasi waktunya;

³⁵ Shilvi Grisminarti, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018)”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2019), hlm. 26.

³⁶ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), hlm. 379.

- b. Kesesuaian antara materi muatan peraturan pelaksana dengan undang-undang terkait; serta
- c. Efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Urgensi filosofis dari penerapan konsep *Post Legislative Scrutiny* ini berkaitan pada pentingnya akuntabilitas lembaga legislatif dan produk-produk legislasi yang dihasilkannya. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan prinsip negara hukum yaitu hadirnya mekanisme *checks and balances* antar lembaga negara dan kekuatan *civil society* (lewat skema kemitraan). Tak hanya itu, penerapan konsep PLS ini juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengetahui secara pasti kualitas undang-undang yang dibuat serta berapa banyak undang-undang yang harus dipertahankan, diubah, atau diganti sesuai dengan kondisi yang berkembang.³⁷

Dilain sisi, penerapan konsep PLS juga turut membantu penguatan ciri negara hukum yang demokratis. Sebab, dengan proses tersebut negara dapat memastikan bahwa pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan atas undang-undang benar-benar dilakukan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi yang dianut secara universal, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from the people, by the people, to the people*).³⁸

³⁷ Badan Legislasi DPR RI, *Laporan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, (Jakarta: Baleg DPR RI, 2021) hlm. 12.

³⁸ *Ibid*, hlm.12.

Melalui konsep ini, pada pembahasan bab IV nantinya Penulis akan menjelaskan secara eksplisit terkait keterkaitan antara konsep *Periodic Review* dengan mekanisme *Post Legislative Scrutiny*. Penulis nantinya juga akan turut menjelaskan terkait urgensi penerapan konsep *periodic review* di Indonesia dengan didasarkan atas berbagai kemanfaatan yang diperoleh dari pelaksanaan mekanisme *Post Legislative Scrutiny* tersebut.

3. Konsep Siyasah Tasyri’iyah

Di dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif biasa disebut dengan istilah *as-sultah at-tasyri’iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan suatu produk hukum. Dalam konteks ini, *siyasah tasyri’iyah* berarti kewenangan yang dimiliki pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT di dalam syariat Islam.³⁹ Dan dikarenakan wewenang untuk menetapkan syariat tersebut hanya dimiliki oleh Allah SWT semata, maka tugas yang dimiliki oleh lembaga legislatif hanyalah sebatas mengeksplorasi dan memahami sumber-sumber syariat Islam tersebut, kemudian menginterpretasikan isinya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁹ La Samsu, Al-Sultah Al-Tasyri’iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyah, Al-Sultah Al-Qada’iyah, *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 13:1 (2017), hlm. 158.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001), hlm. 163.

Terkait hal ini, lembaga legislatif memiliki dua tugas utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Pertama*, lembaga legislatif bertugas mengeluarkan undang-undang berisi pengaturan yang bersifat *ilahiyyah* sebagaimana disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Kedua*, lembaga legislatif bertugas melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap berbagai permasalahan yang tidak dijelaskan di dalam nash Al-Qur'an dan Hadist.⁴¹ Mereka harus berusaha mencari *illat* (sebab hukum) yang ada dalam suatu permasalahan di masyarakat, lalu kemudian menyesuaikannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadist. Tak berhenti disitu, penalaran ataupun *ijtihad* yang dilakukan oleh lembaga legislatif tersebut harus pula mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya bertujuan agar hasil peraturan yang diundangkan oleh lembaga legislatif tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat.⁴²

Pentingnya pertimbangan terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat dalam pembuatan aturan hukum dalam perspektif *siyasah tasyri'iyyah* ini nantinya akan sangat berkorelasi dengan pembahasan di bab-bab selanjutnya di dalam penelitian ini, dimana undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif nantinya tidak

⁴¹ Budiarti, Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3:2 (2017), hlm. 44-45.

⁴² Dimas NurKholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2019), hlm. 41.

dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya dan kebal terhadap perubahan.

Sebab, apabila dalam kenyataannya terjadi suatu perubahan dalam masyarakat, sementara aturan atau undang-undang yang lama tidak dapat lagi menyelesaikan permasalahan tersebut, maka lembaga legislatif diwajibkan melakukan evaluasi (*at-taqwiim*) dan menggantikannya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, yang memberikan penjelasan secara sistematis terkait aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, dan bahkan memprediksi pembangunan di masa depan.⁴⁴ Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴⁵

Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

⁴³ *Ibid*, hlm. 42.

⁴⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), hlm. 26.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 14.

pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis (*descriptive research*).

Melalui metode ini Penulis berusaha memaparkan secara jelas hasil penelitian yang telah dilaksanakan terkait urgensitas penerapan konsep *periodic review* dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui kedua pendekatan tersebut, selain berusaha untuk menemukan ide-ide dan gagasan yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan penerapan *periodic review*, Penulis juga turut berusaha untuk membandingkan aturan-aturan terkait penerapan *periodic review* di berbagai negara untuk mencari aturan *periodic review* mana yang nantinya paling cocok untuk diterapkan di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipakai adalah ketentuan terkait proses

pemantauan dan peninjauan undang-undang di dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aturan turunannya serta beberapa peraturan lain di beberapa negara yang juga mengatur terkait mekanisme pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai di dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum di berbagai negara, skripsi, tesis, disertasi, artikel, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan reformasi hukum, evaluasi perundang-undangan, dan tema-tema lain yang mendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum pelengkap yang dipakai di dalam penelitian ini terdiri atas beberapa ensiklopedi dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, yang diperoleh dari berbagai sumber (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel atau bacaan lain yang berkaitan dengan gagasan dan permasalahan di dalam penelitian ini.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif adalah data yang diedit dan dipilih menurut kategori masing-masing dan kemudian dihubungkan satu sama lain atau ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban atas masalah-masalah di dalam penelitian. Secara detail, langkah-langkah yang Penulis lakukan dalam melakukan analisis terhadap penelitian ini adalah:

- a. *Identifikasi data*, yaitu proses pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan judul penelitian yang memiliki hubungan yang relevan. Data-data yang diambil pun merupakan data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian.
- b. *Reduksi data*, yaitu proses memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan penelitian ini menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah.
- c. *Editing data*, yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban atas pokok permasalahan di dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran hasil penelitian yang komprehensif, maka Penulis telah terlebih dahulu menyusun sistematika pembahasan pada skripsi ini dengan garis-garis besar sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai pembahasan penelitian secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah tinjauan pustaka yang memuat penjelasan teoritik atau kerangka konseptual sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini, teori dan konsep yang akan dipaparkan adalah teori perundang-undangan, konsep *Post Legislative Scrutiny*, serta konsep *Siyasah Tasyri’iyah*.

Bab *ketiga* membahas mengenai objek penelitian. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian *periodic review*, penjelasan terkait konsep *periodic review* serta pelaksanaan mekanisme *periodic review* di berbagai negara.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan dan hasil penelitian yang memuat analisis mengenai bagaimana urgensi penerapan *periodic review* dalam upaya pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bagaimana alur penerapan konsep *periodic review* tersebut dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian yang disertai dengan pemberian saran. Bagian kesimpulan

merupakan jawaban atas kedua rumusan masalah yang diteliti secara lebih padat dan ringkas, sedangkan saran merupakan rekomendasi Penulis terkait hasil dari penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ide atau gagasan penerapan konsep *periodic review* di Indonesia pada dasarnya muncul akibat begitu banyaknya permasalahan perundang-undangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari *hyper-regulasi*, peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, serta banyak yang sudah tidak efektif lagi namun masih diterapkan di tengah-tengah masyarakat.
2. Dengan menerapkan *periodic review*, maka kedepannya Indonesia akan memiliki suatu mekanisme dimana penyelenggara negara diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap berbagai peraturan yang telah dinyatakan sah dan berlaku. Selain dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaan mekanisme tersebut tentunya akan sangat bermanfaat dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah akan selalu relevan untuk diterapkan kepada masyarakat.
3. Dari sudut pandang keislaman, penerapan *periodic review* akan sangat linear dengan prinsip-prinsip *siyasah tasyri'iyyah* atau kewenangan legislasi yang dipakai di dalam negara Islam. Sebab, dalam konsep legislasi Islam, setiap undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang

tidak langsung berdasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah, memang tidak dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya dan kebal terhadap perubahan. Karena itu, apabila dalam kenyataannya terjadi suatu perubahan di dalam masyarakat, sementara aturan atau undang-undang yang lama tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, maka pembuat peraturan diwajibkan untuk melakukan peninjauan kembali (*taqwīm*) terhadap aturan-aturan tersebut dan menggantikannya dengan aturan-aturan baru yang lebih relevan dan lebih bermanfaat terhadap masyarakat.

4. Mengingat konsep *periodic review* ini merupakan konsep yang cukup asing dan belum pernah diterapkan di Indonesia (secara eksplisit), maka terdapat alur/langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dipersiapkan pemerintah sehingga penerapan *periodic review* tersebut dapat berjalan dengan optimal. Secara berurutan, langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah penentuan jenis peraturan apa yang akan menjadi fokus penerapan *periodic review*; penentuan lembaga khusus yang akan bertugas melaksanakan proses monitoring dan evaluasi; penentuan metode dan *tools* evaluasi apa yang akan dipakai dalam pelaksanaan *periodic review*; penentuan masa waktu pelaksanaan *periodic review* yang disertai dengan penyisipan klausul jangka waktu evaluasi ke setiap undang-undang yang akan dikeluarkan nantinya; serta penentuan langkah tindak lanjut apa yang nantinya harus diambil oleh pembuat peraturan terhadap hasil evaluasi dari tiap undang-undang tersebut.

B. Saran

1. Diperlukan kajian-kajian lanjutan untuk memaksimalkan konsep *periodic review* tersebut. Dalam hal ini, BPHN sebagai pemegang tanggungjawab utama dalam upaya penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional harus mulai melakukan pengkajian terhadap kemungkinan diterapkannya konsep *periodic review* tersebut di Indonesia.
2. Diperlukan kemauan politik (*political will*) yang besar dari pemerintah dan pembuat peraturan untuk benar-benar ingin mewujudkan penerapan konsep *periodic review* tersebut di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sebab, tanpa adanya niatan dan keinginan dari para pemangku kebijakan, hasil kajian-kajian tersebut hanya akan sekedar menjadi pajangan saja dan tidak ada gunanya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Risalah Resmi:

Badan Legislasi DPR RI, Laporan Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, (Jakarta: Baleg DPR RI, 2021).

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020, (Jakarta: BPHN, 2020).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Laporan Pelaksanaan Simplifikasi/Pemangkasan Regulasi Tahun 2016, (Jakarta: Bappenas, 2016).

Putusan MK terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Buku:

- Adolf Heiken, SJ., *Kamus Jerman-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Arifin Mochtar, Zainal, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Buku Mojok, 2022).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Caygill, Thomas, *Post-legislative scrutiny in the UK Parliament*, (London: Westminster Foundation For Democracy, 2021).
- DeVrieze, Franklin, *Principles of Post Legislative Scrutiny by Parliament*, (London: Westminster Foundation For Democracy, 2017).
- Goesniadhie, Kusnu, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Malang : Nusa Media, 2010).
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006).
- Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019).
- Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001).
- Khalid, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara, 2014).

Krisnayudha, Backy, *Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Manan, Bagir, *Dasar-dasar Konsitisional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994).

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992).

OECD, *Best Practice Principles for Regulatory Policy: Reviewing the Stock of Regulation - Draft for Public Consultations*, 2019.

OECD, *Reviews of Regulatory Reform, Government Capacity to Assure High Quality Regulation*, (OECD, 2012).

Shadily, John M Echols dan Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XV, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987).

Sinamo, Nomonsen, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).

Soekanto, Sri Mamudji, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Soeprapto, Maria Farida Indrati, et.al, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: Universitas Terbuka, 2021).

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

Sulaiman, King F, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujian nya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).

Supancana, Ida Bagus Rahmadi, *Sebuah Gagasan Tentang Grand Design Reformasi Regulasi Indonesia*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2017).

White, Hilaire McCoubrey dan Nigel D., *Textbook on Jurisprudence*, (London: Black Stone Press Limited, 1999).

Wojowasito, S, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baruvan Hoeve, 1985).

Jurnal, Skripsi dan Thesis:

Achmad, Rizal I. Amin, “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Res Publica : Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 4 No. 2, (2020).

Anggita Yudanti, Wicipto Setiadi, “Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 5 No. 3, (2022).

Aprilian Sumodiningrat, Azuan Helmi, TB. Rifat P, “Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif”, *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 19 No. 3, (2022).

Aryani, Christina, “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 1, (2021).

Bennear, Lori S., Jonathan B. Wiener, *Periodic Review of Agency Regulation, (report to the Admin. Conf. of the U.S.)*, 7 Juni 2021,

Budiarti, “Studi Siyasah Syar’iyah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam”, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 3 No. 2, (2017).

Fadli,Muhammad, “Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 15:1 (2018).

Fahmi Kurnia, Kamal, “Gagasan Metode Sunset Clauses dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (2017).

Fauzani, Muhamad Saleh, Muhammad Addi, “Desain Metode Evaluasi Peraturan Daerah Terdampak Peraturan yang Lebih Tinggi”, *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 19 No. 4, (2022).

Grisminarti, Shilvi, “Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016-2018)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia (2019).

Kartika, Yuni, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*, Vol. 6 No. 1, (2021).

Khoo, S. Moulds, Y. H., “The role of the people in post legislative scrutiny: Perspectives from Malaysia and Australia”, *Journal of International Studies*, Vol. 16 No. 1, (2020).

Lumbantoruan, Gunardi SA, “Desain Strategi Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan dalam Mendukung Agenda Penataan Regulasi”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No 2, (2021).

M. Jeffri Arlinandes et.al, “Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-undangan: Urgensi Re-Harmonisasi dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang yang Berkualitas”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 4, (2022).

Miller, Anita, Post-Legislative Scrutiny in New Zealand; Challenging the Status Quo, Faculty of Law, Victoria University of Wellington, New Zealand, (2016).

N.L.P.G.S.K. Dewi, N.P.R.K. Sari, "Sengkarut Regulasi: Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Legislasi di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 1 No. 1, (2019).

Norton, Franklin De Vrieze, Philip, "The Significance of Post-Legislative Scrutiny", *The Journal of Legislative Studies*, Vol. 26 No. 3, (2020).

NurKholbi, Dimas, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2019).

S., Rilo Pambudi, "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran dan Tawaran Implementasinya dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 7 No. 2, (2021).

Samsu, La, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah", *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 13 No. 1, (2017).

Setiawan, I Kadek, "Inkonsistensi Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro", *Jurnal Legislasi Indonesia : The Indonesian Jurnal of Legislation*, Vol. 14 No. 3, (2017).

Susetio, Wasis, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria", *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 3, (2013).

Taufik, Ade Irawan, "Gagasan Mekanisme Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10 No. 2, (2021).

Yani, Ahmad, "Periodic Review Terhadap Undang-Undang Untuk Mewujudkan Good Legislation", *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 7 No. 2, (2022).

Situs Online:

Democrat Audit, “Not all scrutiny is equal: how parliaments vary in scrutinising the implementation of legislation”, <https://www.democraticaudit.com/2020/03/26/not-all-scrutiny-is-equal-how-parliaments-vary-in-scrutinising-the-implementation-of-legislation/>, diakses tanggal 15 Mei 2023.

DPR RI, “Omnibus Law Kesehatan Berikan Penguatan terhadap UU yang Telah Eksis”,<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41744/t/Omnibus+Law+Kesehatan+Berikan+Penguatan+terhadap+UU+yang+Telah+Eksis>, diakses tanggal 5 Agustus 2023.

Kompas.com, “Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok Meski Banjir Penolakan”, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir>, diakses tanggal 10 Juni 2023.

Kompasiana.com, “Membaca Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan dan Over Legislation di Indonesia”, <https://www.kompasiana.com/rusydi093/633a8e864d498a531a432602/membaca-tumpang-tindih-peraturan-perundang-undangan-dan-over-legislation-di-indonesia>, diakses tanggal 2 Juni 2023.

Peraturan.go.id, diakses tanggal 7 Februari 2023.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, “Menagih Janji Jokowi Membentuk Badan Legislasi Pemerintahan”, <https://pshk.or.id/rr/menagih-janji-jokowi-membentuk-badan-legislasi-pemerintahan/>, diakses tanggal 11 Februari 2023.

Sekretariat Kabinet RI, “Sambutan Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Kongres Persi XIV”, <http://setkab.go.id/sambutan-presiden-joko-widodo-pada-pembukaan-kongres-perhimpunan-rumah-sakit-seluruh-indonesia-persi-xiv-17-oktober-2018-di-jakarta-convention-center-jcc-senayan-jakarta/>, diakses tanggal 5 Juni 2023.

Suara.com, “Contoh Pasal Karet UU ITE yang Perlu Diketahui”, <https://www.suara.com/news/2021/02/16/113435/contoh-pasal-karet-uu-ite-yang-perlu-diketahui>, diakses tanggal 2 Juni 2023.

The World Bank, “Global Indicators of Regulatory Governance”, <https://rulemaking.world-bank.org/en/data/comparedata/expost>, diakses tanggal 12 Juli 2023.

Tirto.id, “Ketika Revisi UU PPP Dikebut Demi Memuluskan Omnibus Law Ciptaker”, <https://tirto.id/ketika-revisi-uu-ppp-dikebut-demi-memuluskan-omnibus-law-ciptaker-grfq>, diakses tanggal 10 Juni 2023.

UK Parliament, “Post-legislative scrutiny of Acts”, <https://erskinemay.parliament.uk/section/4989/postlegislative-scrutiny-of-acts/#footnote-item-7>, diakses tanggal 9 Juli 2023.

